



**PUTUSAN**

Nomor 0726/Pdt.G/2016/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di kota banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxx, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di kota banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor xxxxxxxx tanggal 18 Oktober 2016 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di kota banjar, sekarang di, Kabupaten Ciamis, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0727/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 18 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Mei 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 16 Mei 2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1). xxx, umur 8 tahun, 2). xxxx, umur 6 tahun;

3. Bahwa setelah berumah tangga 8 tahun lamanya, sejak bulan Mei 2014 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2014 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Termohon meninggalkan Pemohon yang sekarang Termohon tinggal di Kabupaten Ciamis;

5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 03 November dan 08 Desember 2016 Nomor 0726/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 16 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

B. Saksi :

Kota Banjar1. saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di , dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 8 tahun, namun sejak bulan Mei 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon sekarang tinggal di Kmp. Sukanagara RT. 008 RW. 002 Desa Sukanagara Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di kota banjar, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 di KUA Lakbok;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selama 8 tahun saja, sejak bulan Mei 2014 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan September 2014 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi laki antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang terima dengan pemberian Pemohon, akibatnya sejak September 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

- Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan tersebut dilaksanakan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakkok, Kabupaten Ciamis;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Mustolich, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 40.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 335.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)